

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum bagi pembentukan BUMDesa. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah desa berwenang untuk membentuk BUM Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian mengubah peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memperkuat landasan hukum tersebut.

Ibarat seperti terlahir kembali, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membutuhkan sentuhan, bimbingan, dan juga pengawasan. Jangan sampai BUMDes hanya menjadi proyek atau kegiatan (*event*) tahunan yang berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan tidak ada anggaran untuk tahun depan sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa tidak aktif / mati. Kementerian Desa harus memikirkan cara – cara agar menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang produktif, bermanfaat, juga berkemandirian, meski suatu ketika akan mengalami pergantian menteri ataupun presiden. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimiliki dan dioperasikan oleh penduduk desa itu sendiri, bukan oleh kementerian desa. Keberhasilan mereka tergantung pada semangat desa itu sendiri. Kondisi

sempurna(*perfect*) yang diharapkan terjadi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukan persoalan menjadi lembaga sosial namun juga dapat menjadi lembaga perekonomian yang mampu untuk dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Berbagai peran pemberdayaan yang diberikan oleh pihak pemerintah desa bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Dalam pengembangan BUMDesa, tata kelola menjadi krusial untuk memastikan bahwa badan usaha ini bukan hanya menjadi proyek atau kegiatan tahunan tanpa kelanjutan. Kementerian Desa memiliki peran penting dalam memberikan sentuhan, bimbingan, dan pengawasan agar BUMDesa tetap produktif dan mandiri. Perlu diupayakan agar BUMDesa tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran tahunan, melainkan memiliki strategi keberlanjutan yang memastikan kelangsungan operasionalnya meski terjadi pergantian menteri atau presiden. Keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada status lembaga sosial, tetapi juga pada kemampuannya menjadi lembaga perekonomian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Oleh karena itu, tata kelola yang baik perlu menekankan pada kepemilikan dan pengoperasian BUMDes oleh penduduk desa itu sendiri, sehingga semangat dan partisipasi aktif dari masyarakat desa menjadi kunci utama keberhasilannya.

Pemberdayaan yang diberikan oleh pihak pemerintah desa harus dirancang dengan tujuan mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Dalam konteks ini, tata kelola yang baik akan mencakup mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait BUMDes. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi lebih dari sekadar lembaga sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan. Peran

pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merealisasikan pemberdayaan bermula dari tahapan menyiapkan, menilai, merancang juga pemformulasian program, pelaksanaan program, dan evaluasi, serta terminasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah “Penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, maka dalam berbagai tahapan tersebut harus melibatkan masyarakat secara langsung melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Atas dasar asas-asas berikut, Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat Desa lainnya berperan sebagai penyelenggara: kepastian hukum, tertib pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi (Chintary & Lestari, 2016).

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan juga dapat menentukan kemajuan suatu desa. Pembangunan desa bertujuan guna membuat masyarakat desa lebih sejahtera dan juga dapat menjamin kualitas hidup dari masyarakatnya serta sebagaiantisipasi kemiskinan melalui kebutuhan dasar yang diusahakan untuk dapat dipenuhi, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta berlanjutnya dalam memanfaatkan sumber daya alam yang masih tersisa. Lingkup dari tataran pembangunan di desa, tidak luput oleh adanya peranan pemerintah desa, dikarenakan sangat terkait pada kondisi ekonomi masyarakat yang mana sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar (Suprojo, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantisipasi sebagai pengganti yang memperkuat masyarakat pedesaan. Menurut undang-undang, tugas pemerintah

adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan kekuatan desa dengan mendukungnya melalui bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan RT / RW di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo termasuk kedalam pengembangan Gerbang Kertosusila. Hal itu sangat memberi keuntungan dalam pengembangan perekonomian daerah ke depan maupun pengembangan penataan tata ruang. Sektor yang sangat strategis di Kabupaten Sidoarjo meliputi sektor pertanian, industri, perikanan / budidaya. Sisi sektor strategisnya saja meliputi sektor dagangan jasa, juga sarana dan prasarana transportasi.

Kabupaten Sidoarjo termasuk wilayah orde 2 (dua) begitu identiknya dengan kemajuan wilayahnya pasalnya sangat dekat dengan Ibu Kota Provinsi dan letaknya dijalur utama. Nilai PAD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa kemajuan yang pesat dengan menempati urutan 2 (kedua) tertinggi setelah Kota Surabaya. Namun dalam perkembangannya, di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga terdapat kesenjangan antara wilayah timur dan barat. Perkembangan wilayah timur dapat berjalan lebih cepat sebabnya dilalui jalan arteri primer yang menghubungkan Ibu Kota Provinsi dengan wilayah lainnya.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 keluaran dari Kemendes PDTT, Kabupaten Sidoarjo tercatat nilai rerata 0,7009 berkategori berkembang. Tahun 2021, nilai rerata IDM meningkat 0.7228 berkategori maju. Saat ini total keseluruhnya 322 desa, terlihat 33 desa berkategori mandiri, 157 berkategori maju, 130 desa berkategori berkembang juga 1 desa berkategori tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur dari Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo termasuk masih aktif.

Desa tersebut dikenal sebagai penghasil olahan makanan dari komoditas buah kelengkeng. Citra yang terlekat pada desa ini tercipta melalui program satu rumah satu kelengkeng hingga kini desa itu masih dijadikan tempat wisata lokal.

Secara geografis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur berada di Desa Simoketawang dengan luasan wilayah keseluruhan 97,381 Ha jugabangunan yang berdiri di persawahan seluas 7,522 Ha. Sementara lahan seluas 87,97 Ha masih murni berupa lahan persawahan murni. Serta seluas 1,89 Ha masih berupa pemukiman warga (Karuniawan & Fauziah, 2015).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur yang baru diresmikan pada tahun 2021 oleh Bupati Sidoarjo termasuk dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih baru resmi berjalan sehingga masih perlu membutuhkan banyak bantuan serta peranan Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan serta tujuan dari pembentukan BUMDes ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bertujuan guna meningkatkan keuangan Pemerintah Desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes Simo Djojo Makmur itu sendiri berbagai bidang unit usaha antaranya: penyewaan, pelayanan umum, pelayanan jasa, usaha bersama, perdagangan, dan keuangan (Peraturan Desa Simoketawang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

BUMDes Simo Joyo Makmur, yang didirikan pada tanggal 26 Juni 2019, merupakan badan usaha milik desa yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan usaha masyarakat. Nama "Simo Joyo Makmur" bukan hanya sekedar kata, melainkan mencakup makna yang mendalam. "Simo" diambil dari nama desa, "Joyo" mengandung harapan dari pendiri desa, Mbah Joyo, dan "Makmur" adalah kelanjutan

dari harapan tersebut, bagaimana pengurus BUMDes berupaya menjadikan Desa Simo Ketawang sejahtera.

Keikutsertaan BUMDes dalam penggerakan ekonomi dapat menjadikan Desa Simo Ketawang sebagai desa yang berpotensi, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami berkomitmen untuk mencapai ini melalui pembentukan brand dengan menanam kelengkeng, menciptakan Simo Joyo Cafe sebagai destinasi pariwisata, dan memberikan layanan pembayaran rekening listrik, pajak bumi bangunan, serta pengiriman jasa. Ditegakkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasar atas kebutuhan juga kekuatan desanya. Dalam rancangan dan pendirian, atas persetujuan masyarakat setempatlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibangun, berdasarkan prinsipal koperasi, partisipatif, transparan, emansipatoris, akuntabel, juga berkelanjutan yang bermekanisme kan anggota dan swadaya. Oleh sebabnya perlunya kesungguhan diharapkan terjadi agar badan usaha terkelola dengan baik (Asfiah et al., 2018).

Menurut Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor menyebutkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menjadi roda penggerakan pemulihan ekonomi rakyat basis lokal yang bisa menciptakan peluang kerja, setidaknya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai pernyataan bahwa “Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan dan mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jadi penggerak ekonomi rakyat. Kaitannya perkuatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menerapkan pelatihan dari sisi pengelolaan keuangan.” (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2021). Dalam Undang – Undang Desa pasal 90 (sembilan puluh) diatur Dicitakan sebagai pengganti yang memperkuat masyarakat pedesaan. Tanggung jawab pemerintah, sebagaimana

ditetapkan oleh undang-undang, adalah untuk memajukan ekonomi desa dan memenuhi kebutuhannya dengan mendirikan badan usaha yang dapat membantu masyarakat tumbuh.

Penting halnya kelembagaan guna pengaturan sumber daya juga pendistribusian akan kebermanfaatannya, karena unsur kelembagaan tersebut harus diberi perhatian lebih intens dalam rangka meningkatkan kekuatan desa untuk mendukung pembangunan desa. Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perekonomian desa akan terbantu kaitannya dengan mengatur hubungan silang antara pemilik *input* dalam produksi jasa ekonomi desa dan mengatur distribusi *output* tersebut (Rohim, 2018).

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah memberdayakan komunitas masyarakat dari tahap persiapan, tahap (evaluasi), tahap perancangan program, tahap perumusan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan fase akhir. Dalam tahapan ini masyarakat dilibatkan secara langsung agar masyarakat memahami permasalahan yang dihadapinya dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri hingga menjadi mandiri. Karenanya pemerintah desa paham atas status desa dengan menyelurahi. Seputar inisiatif badan desa untuk melaksanakan pelatihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Meskipun BUMDes Simo Djojo Makmur memiliki tujuan yang mulia, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pengalaman dan kapasitas manajerial pengurus BUMDes yang baru dibentuk, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan unit usaha yang ada. Selain itu, minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang bisnis dan administrasi juga menjadi kendala

yang signifikan dalam pengembangan usaha.

Tidak hanya itu, keterbatasan modal awal untuk menjalankan dan mengembangkan unit usaha BUMDes juga menjadi kendala besar. Meskipun desa telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Desa, kebutuhan pendanaan untuk memperluas dan mengelola berbagai unit usaha seperti Simo Joyo Cafe, layanan jasa, dan usaha perdagangan sering kali melebihi kapasitas yang tersedia. Akibatnya, potensi pengembangan unit usaha menjadi terhambat.

Tantangan lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program BUMDes. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat BUMDes serta keterbatasan komunikasi antara pengelola BUMDes dan warga desa. Selain itu, persaingan dengan pelaku usaha swasta atau individu di tingkat desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi daya saing unit usaha BUMDes.

Di sisi lain, adaptasi terhadap teknologi dan inovasi dalam pengelolaan usaha masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan produk atau layanan BUMDes masih minim, sehingga BUMDes belum mampu menjangkau pasar yang lebih luas di luar wilayah desa.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memberikan dukungan, baik dalam bentuk pendampingan, pelatihan, maupun kebijakan yang berpihak pada penguatan kapasitas BUMDes. Dengan demikian, BUMDes Simo Djojo Makmur dapat berkembang lebih maksimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Desa Simoketawang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa potensi yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo yang masih terbilang masih baru membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian untuk menganalisis mengenai peranan pemerintah desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur di Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga dapat ditarik judul penelitian “MODEL TATA KELOLA PENGEMBANGAN BUMDES SIMO DJOJO MAKMUR DI DESA SIMOKETAWANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa melihat dari kondisi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Simo Djojo Makmur yang masih baru sehingga membutuhkan peranan dari banyak pihak untuk dapat melakukan pengembangan di lokasi, maka dari itu dapat dibuat rumusan masalah yaitu : Bagaimana Model Tata Kelola Pengembangan BUMDes Simo Djojo Makmur Di Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu : untuk mengetahui dan menganalisis Model Tata Kelola Pengembangan BUMDes Simo Djojo Makmur Di Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan-keuntungan penelitian berikut ini dapat ditentukan dari konteks yang telah dipaparkan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Badan BUMDes Simoketawang

- 1) Penulis berharap dengan adanya rencana penelitian ini mampu memberikan informasi, saran, dan juga masukan untuk pemerintah desa setempat yakni BUMDes Simoketawang, untuk proses perencanaan pengembangan objek wisata, sehingga bisa dilaksanakan sebaik mungkin, sehingga “BumDesa Simo Djojo Makmur” mampu bersaing dengan jenis Bumdes lainnya dan mempertahankan eksistensinya serta memberikan dampak yang positif(+) bagi masyarakat disekitarnya, tentunya berdampak positif bagi perekonomian setempat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Mahasiswa mampu untuk dapat membandingkan teori – teori mata kuliah yang selama ini telah dipelajari pada saat masih berada di bangku perkuliahan, dan selanjutnya untuk dilakukab perbandingan (dibandingkan) dengan kondisi sebenarnya yang terjadi pada kondisi di lapangan.
- 2) Mahasiswa mampu didalam menerapkan berbagai jenis metode ataupun ilmu – ilmunya yang telah / pernah diperoleh selama berada dibangku perkuliahan, dan juga untuk dapat melatih didalam menganalisis suatu permasalahan yang ada, serta harus

dapat untuk segera mencari solusi maupun bentuk penyelesaiannya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Sebagai bentuk tambahan referensi, dan juga tambahan literatur yang tentunya akan dapat dijadikan perbendaharaan ilmu, serta pengetahuan bagi seluruh civitas akademika di kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 2) Sebagai acuan atas bahan pengetahuan, dan juga digunakan sebagai perbandingan (*compare*), maupun sumber literatur lainnya pada bidang, serta kajian yang serupa di kampus Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi BUMDes “Simo Djojo Makmur”

- 1) Rencana penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi, dan juga gambaran kepada segenap / atau keseluruhan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sidoarjo untuk dapat memperhatikan, serta meningkatkan atas bentuk program Pengembangan Objek Wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo khususnya yang berada di wilayah Desa Simoketawang.
- 2) Rencana penelitian ini dapat menjadi bentuk kritikan, saran, dan juga evaluasi bagi pihak BUMDes Simo Djojo Makmur (lokasi penelitian yang bersangkutan), serta nantinya akan dapat dipertimbangkan oleh pihak – pihak peneliti lainnya yang nantinya juga akan melakukan penelitian di lokasi tersebut (lokasi yang sama).